

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Tujuan**

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

**2. Ruang Lingkup**

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Daerah harus melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada dibawah Pemerintah Daerah.

**B. DEFINISI**

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Kesalahan** adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

**Koreksi** adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

**Peristiwa luar biasa** adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

**C. KOREKSI KESALAHAN**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang; dan
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

#### **Kesalahan tidak berulang**

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;  
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.  
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

#### **Koreksi yang tidak mempengaruhi kas**

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

### **Kesalahan berulang**

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

### **D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **E. PERISTIWA LUAR BIASA**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang

termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Belanja Tak Terduga diakui pada saat keluar dari rekening kas umum daerah, sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen SP2D sedangkan pada laporan operasional belanja tak terduga diakui pada pos luar biasa.

Pencatatan pada pos luar biasa dikecualikan apabila belanja tak terduga digunakan untuk pengadaan Aset Tetap, maka akan diakui sebagai Aset Tetap pada SKPD yang menggunakan Aset Tetap tersebut.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI DI**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

#### **B. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya

- dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
  6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya;
  8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
  9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

### **C. DEFINISI**

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### **D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BLUD**

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;

- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

#### **E. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

#### **F. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD**

Laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/defisit-LRA;
- 4) Penerimaan pembiayaan;
- 5) Pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan
- 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh

BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran BLUD Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang dari kegiatan BLUD;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset lainnya;
- 8) Kewajiban jangka pendek;
- 9) Kewajiban jangka panjang; dan
- 10) Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;

- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
  - 4) Kegiatan non operasional;
  - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
  - 6) Pos Luar Biasa; dan
  - 7) Surplus/Defisit-LO.
- e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan:

1) Aktivitas operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- Pendapatan dari alokasi APBD;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
- Pendapatan hasil kerja sama;
- Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- Pembayaran Pegawai;
- Pembayaran Barang;
- Pembayaran Bunga; dan
- Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Penjualan Aset Tetap;
- Penjualan Aset Lainnya;
- Penerimaan dari Divestasi; dan
- Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya;
- Penyertaan Modal;
- Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Penerimaan pinjaman; dan
- Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran pokok pinjaman; dan
- Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

4) Aktivitas transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur CaLK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan
- 2) Kebijakan Akuntansi
- 3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD
- 4) Kewajiban Kontinjensi
- 5) Informasi tambahan

## **G. PERIODE PELAPORAN**

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

## **H. PENDAPATAN-LRA**

### **1. Definisi**

Pendapatan-LRA adalah penerimaan BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

### **2. Rincian Jenis**

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat  
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan.  
Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- 3) Pendapatan hasil kerja sama  
Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas  
Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.  
Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
- 5) Pendapatan BLUD lainnya  
Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
  - Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - Jasa giro;
  - Pendapatan bunga;

- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

### **3. Pengakuan**

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut.

Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

### **4. Pengukuran**

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pemerintah daerah.

### **5. Pengungkapan**

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

## **I. BELANJA**

### **1. Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

### **2. Rincian Jenis**

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

### **3. Pengakuan**

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

### **4. Pengukuran**

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

### **5. Pengungkapan**

Penjelasan belanja secara rinci diungkapkan dalam CaLK. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

## **J. PEMBIAYAAN**

### **1. Definisi**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

## **2. Rincian Jenis**

Pembiayaan pada BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dalam negeri dan pengeluaran pembiayaan dalam negeri. Penerimaan pembiayaan dalam negeri terdiri atas:

- a. Penerimaan pinjaman
- b. Penerimaan dari divestasi
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dalam negeri terdiri atas:

- a. Pembiayaan pokok pinjaman
- b. Pengeluaran penyertaan modal
- c. Pemberian pinjaman kepada pihak lain

## **3. Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

## **4. Pengukuran**

Pembiayaan pada BLUD dicatat sebesar nilai nominal melalui transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

## **5. Pengungkapan**

Penjelasan Pembiayaan secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan.

## **K. PENDAPATAN-LO**

### **1. Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

### **2. Rincian Jenis**

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Sumber pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

### **3. Pengakuan**

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan  
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi  
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

### **4. Pengukuran**

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

#### **5. Pengungkapan**

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

### **L. Beban**

#### **1. Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### **2. Rincian Jenis**

BLUD menyajikan Beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, Beban barang, beban penyisihan, dan beban penyisihan aset tetap/amortisasi.

#### **3. Pengakuan**

Beban pada BLUD diakui pada saat:

##### **a. Timbulnya kewajiban**

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

##### **b. Terjadinya konsumsi aset**

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

##### **c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa**

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

#### **4. Pengukuran**

##### **a. Pengukuran Beban Pegawai**

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

**b. Pengukuran Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

**c. Pengukuran Beban Jasa**

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

**d. Pengukuran Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

**e. Pengukuran Beban Langganan Daya dan Jasa**

Beban langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

**f. Pengukuran Beban Perjalanan Dinas**

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

**g. Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset**

Beban penyusutan/amortisasi dicatat sebesar nilai yang telah disusutkan yang didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan/amortisasi pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan/amortisasi.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan/amortisasi nilai aset tetap/aset tak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa

manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan/amortisasi per tahun.

#### **h. Beban Bunga**

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan di kemudian hari.

### **5. Pengungkapan**

Penjelasan beban secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

## **M. Kas dan Setara Kas**

### **1. Definisi**

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

### **2. Rincian Jenis**

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas yang dimaksud antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

### **3. Pengakuan**

Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima dan dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. kas dijurnal di sisi debit jika bertambah dan disisi kredit jika berkurang.

### **4. Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **5. Pengungkapan**

Penjelasan kas dan setara kas secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

## **N. Investasi**

### **1. Definisi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### **2. Rincian Jenis**

Investasi BLUD terdiri dari investasi jangka pendek BLUD. Untuk investasi jangka panjang di BLUD, Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Walikota.

Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal. Investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:

- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- c. Investasi non permanen lainnya.

### 3. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, walaupun demikian, investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

### 4. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- 1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen).
- 2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.
- 3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
- 4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

Pengaturan akun lainnya di neraca selain kas dan investasi merujuk pada penjelasan akun-akun lain di kebijakan akuntansi.

#### **5. Pengungkapan**

Penjelasan investasi secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan.

### **O. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLUD KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

**P. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BLUD MENJADI SATUAN KERJA BIASA**

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

**Q. CONTOH FORMAT LAPORAN DI BLUD**

**1. Contoh Format LRA BLUD**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1  
dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	<b><u>AN</u></b> Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan (2 s.d. 5)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>

8					
9	<b>BELANJA</b>				
10	<b>BELANJA OPERASI</b>				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	Xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	Xxx
13	Bun				
14	ga	xxx	xxx	xx	Xxx
15	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	Xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b> <b>(11 s.d. 14)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
16	<b>BELANJA MODAL</b>				
17	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	Xxx
18	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	Xxx
19	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	Xxx
20	Belanja Jalan, Irigasi dan				
21	Jaringan	xxx	xxx	xx	Xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	Xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	Xxx
24	<b>Jumlah Belanja Modal (18</b> <b>s.d. 23)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
25	<b>Jumlah Belanja (15 +</b> <b>24)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
26					
27	<b>SURPLUS/DEFISIT (7</b> <b>- 25)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
28	<b>PEMBIAYA</b>				
29	<b>AN</b>				
30	<b>PENERIMAAN</b>				
31	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
32	<b>DALAM NEGERI</b>				
33	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	Xxx
34	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	Xxx
35	Penerimaan Kembali Pinjaman				
36	Kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xx	Xxx
37	<b>Jumlah Penerimaan</b> <b>Pembiayaan Dalam Negeri</b> <b>(31 s.d. 33)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
38	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b> <b>PEMBIAYAAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>Xxx</b>
39	<b>PENGELUARAN</b>				
40	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	<b>DALAM NEGERI</b>				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	Xxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	Xxx

41	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xx	Xxx
42	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d. 41)</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
43	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	xxx	xxx	xx	Xxx
44					
45	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	xxx	xxx	xx	Xxx

## 2. Contoh Format LPSAL BLUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

NO .	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	Xxx
2	Pengguna SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	Xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	Xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	Xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	Xxx
7	Lain-lain	xxx	Xxx
8	Saldo Anggaran Lebih (5 + 6 + 7)	xxx	Xxx

## 3. Contoh Format NERACA BLUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

N O.	URAIAN	20 X1	20 X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx

5	Kas pada BLUD	xxx	Xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	Xxx
7	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	xxx	Xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	Xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	Xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	Xxx
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	Xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	Xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum Daerah	xxx	Xxx
14	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
15			
16	<b>ASET TETAP</b>		
17	Tana h	xxx	Xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	Xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	Xxx
23	Akumulasi Penyusutan	xxx	Xxx
24	<b>Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
25			
26	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	Xxx
30	<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
31			
32	<b>ASET LAINNYA</b>		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	Xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	Xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	Xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	Xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	Xxx

38	Akumulasi Amortisasi	xxx	Xxx
39	<b>Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
40	<b>JUMLAH ASET (14 + 24 + 30 + 39)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
41			
42	<b>KEWAJIBAN</b>		
43			
44	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
45	Utang Usaha	xxx	Xxx
46	Utang Pihak Ketiga	xxx	Xxx
47	Utang Pajak	xxx	Xxx
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
50	Belanja yang Masih Harus Dibayar	xxx	Xxx
51	Pendapatan diterima dimuka	xxx	Xxx
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	Xxx
53	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d. 52)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
54			
55	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
56	Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
57	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
58	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (53 + 56)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
59			
60	<b>EKUITA S</b>		
61	Ekui tas	xxx	Xxx
62	<b>JUMLAH EKUITAS (61)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
63			
64	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58 + 62)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>

4. Contoh Format LO BLUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31  
 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20 X1	20X 0	Kenaik an/ Penur unan	%
1	<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL</u></b>				
2	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	Xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	xxx	xxx	xxx	Xxx
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx	xxx	Xxx
6	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	Xxx
7	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
8	Pendapatan APBD	xxx	xxx	xxx	Xxx
9	<b>Jumlah Pendapatan (3 s.d. 8)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
10					
13	<b><u>BEBAN</u></b>				
14	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
17	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	Xxx
18	Beban Langganan dan Jasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
19	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	Xxx
20	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	Xxx
21	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	Xxx
22	<b>Jumlah Beban (14 s.d. 21)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
23					
24	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (9 - 22)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>

25					
26	<b><u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u></b>				
27	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	Xxx
28	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	Xxx
29	Surplus/Defisit dari Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
30	<b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (27 s.d. 29)</b>	xxx	xxx	xxx	Xxx
31					
32	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24 + 30)</b>	xxx	xxx	xxx	Xxx
33					
34	<b><u>POS LUAR BIASA</u></b>				
35	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
36	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
37	<b>Jumlah Pos Luar biasa (35 s.d. 36)</b>	xxx	xxx	xxx	Xxx
38					
39	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (32 + 37)</b>	xxx	xxx	xxx	Xxx

#### 5. Contoh Format LAK BLUD

#### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1  
DAN 20X0  
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>ARUS MASUK KAS</b>		
3	Pendapatan APBD	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx

5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan Hasil kerjasama	XXX	XXX
7	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
9	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
10			
11	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
12	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
13	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
14	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
15	Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa	XXX	XXX
16	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
17	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
18	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>ARUS KAS BERSIH DARI</b>		
20	<b>AKTIVITAS OPERASI (9 - 18)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
21	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
22	<b>ARUS MASUK KAS</b>		
23	Penjualan Atas Tanah	XXX	XXX
24	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	XXX	XXX
25	Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan	XXX	XXX
26	Penjualan Atas Jalan, Irigasi Dan Jaringan	XXX	XXX
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
28	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
29	Penerimaan Dari Divestasi	XXX	XXX
30	Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
31	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32			
33	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
34	Perolehan Tanah	XXX	XXX
35	Perolehan Peralatan Dan Mesin	XXX	XXX
36	Perolehan Gedung Dan Bangunan	XXX	XXX
37	Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	XXX	XXX
38	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX

39	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Pengeluaran Dari Divestasi	XXX	XXX
41	Pengeluaran Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
42	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
43	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (31 - 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
44	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
45	<b>ARUS MASUK KAS</b>		
47	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
48	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
49	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d. 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
50	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
52	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
53	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
54	Penyetoran Ke Kas Daerah	XXX	XXX
55	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d. 54)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
56	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (49 - 55)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
57	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
59	<b>ARUS MASUK KAS</b>		
60	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
62	<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
64	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (64)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

66	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (61 -65)</b>	XXX	XXX
67			
68	<b>KENAIKAN/PENRUNAN KAS BLU (19 + 43 + 56 + 66)</b>	XXX	XXX
69	<b>SALDO AWAL KAS SETARA KAS BLU</b>	XXX	XXX
70	<b>SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU (68 + 69)</b>	XXX	XXX

#### 6. Contoh Format LPE BLUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI NTT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1  
DAN 20X0

<b>N O.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	XXX	XXX
3	MENDASAR:	XXX	XXX
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

**A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

**1. Definisi**

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. *Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

**2. Pengakuan**

Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana yang tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya;
- b. sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun berikutnya;
- b. dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana tanpa melalui RKUD, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan.

Apabila alokasi dana tanpa melalui RKUD yang dianggarkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan atas alokasi final triwulan IV tahun sebelumnya tidak sesuai dengan daftar penerima dan jumlah dana tanpa melalui RKUD, maka Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian alokasi dana tanpa melalui RKUD dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan memperhitungkan Sisa Dana tahun sebelumnya. Penyesuaian alokasi dana tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan di dalam Peraturan Daerah APBD, maka penganggaran dana dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

Pendapatan dan belanja dana tanpa melalui RKUD diakui ketika telah dilakukan pengesahan oleh PPKD selaku BUD. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

### **3. Pengukuran**

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

### **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

- a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
- b. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
- c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- d. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
- e. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera salam, LRA, Neraca, LO dan LPE

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan CaLK. Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun

anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

## **B. DANA BOS**

### **1. Definisi**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dana BOS yang masuk dalam kewenangan pemerintah Provinsi adalah dana BOS untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri.

Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan:

- a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi; dan
- b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten.

Hibah digunakan berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD.

Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD termasuk:

- a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
- b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas negeri tidak disampaikan kepada Gubernur; dan
- c. penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## **2. Pengakuan**

Berdasarkan notifikasi, SKPKD selaku BUD provinsi memberikan informasi penyaluran Dana BOS kepada SKPKD selaku BUD Provinsi. Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada SKPKD selaku BUD Provinsi. SKPKD selaku BUD Provinsi berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Berdasarkan SP2H, *SKPKD Provinsi mengakui realisasi pendapatan.*

SKPKD Provinsi selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS. *Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS, SKPKD Provinsi mengakui realisasi belanja hibah Dana BOS.*

## **3. Pengukuran**

Penerimaan Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Realisasi belanja hibah Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS.

## **4. Penyajian dan Pengungkapan**

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca bagian Aset Lancar.

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP**

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap. Penentuan masa manfaat aset tetap ini dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap dalam Lampiran I.

**LAMPIRAN I****TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP**

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
<b>1</b>	<b>ALAT BESAR</b>	
	a Alat Besar Darat	10
	b Alat Besar Apung	8
	c Alat Bantu	7
<b>2</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
	a Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	b Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	c Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	d Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	e Alat Angkutan Bermotor Udara	20
<b>3</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	
	a Alat Bengkel Bermesin	10
	b Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	c Alat Ukur	5
<b>4</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
	a Alat Pengolahan	4
<b>5</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
	a Alat Kantor	5
	b Alat Rumah Tangga	5
	c Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>6</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
	a Alat Studio	5
	b Alat Komunikasi	5
	c Peralatan Pemancar	10
	d Alat Komunikasi Navigasi	15
<b>7</b>	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	
	a Alat Kedokteran	5
	b Alat Kesehatan Umum	5

<b>8</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
	a Unit Alat Laboratorium	8
	b Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	c Alat Peraga Praktik Sekolah	10
	d Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	e Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
	f <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
	g Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	h Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	i Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumental	
	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	
	Senjata Api	10
	Persenjataan Non Api	3
	Senjata Sinar	5
	Alat Khusus Kepolisian	4
<b>10</b>	<b>KOMPUTER</b>	
	a Komputer Unit	4
	b Peralatan Komputer	4
<b>11</b>	<b>ALAT EKSPLORASI</b>	
	a Alat Eksplorasi Topografi	5
	b Alat Eksplorasi Geofisika	10
<b>12</b>	<b>ALAT PENGEBORAN</b>	
	a Alat Pengeboran Mesin	10
	b Alat Pengeboran Non Mesin	10
<b>13</b>	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	
	a Peralatan Sumur	10
	b Peralatan Produksi	10
	c Pengolahan dan Pemurnian	15
<b>14</b>	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>	
	a Alat Bantu Eksplorasi	10
	b Alat Bantu Produksi	10
<b>15</b>	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	
	a Alat Deteksi	5
	b Alat Pelindung	5

	c	Alat SAR	2
	d	Alat Kerja Penerbangan	10
<b>16</b>		<b>ALAT PERAGA</b>	
	a	Alat Peragaan Pelatihan dan Percontohan	10
<b>17</b>		<b>ALAT PERALATAN/PRODUKSI</b>	
	a	Unit Alat Peralatan/Produksi	8
<b>18</b>		<b>RAMBU-RAMBU</b>	
	a	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	b	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	c	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
<b>19</b>		<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	
	a	Peralatan Olah Raga	3
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
<b>20</b>		<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
	a	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>21</b>		<b>MONUMEN</b>	
	a	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>22</b>		<b>BANGUNAN MENARA</b>	
	a	Bangunan Menara Perambuan	40
<b>23</b>		<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	
	a	Tugu Tanda Batas	50
<b>JALAN, IRIGRASI, DAN JARINGAN</b>			
<b>24</b>		<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
	a	Jalan	10
	b	Jembatan	50
<b>25</b>		<b>BANGUNAN AIR</b>	
	a	Bangunan Air Irigrasi	50
	b	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
	d	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	e	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	f	Bangunan Air Bersih/Baku	40
	g	Bangunan Air Kotor	40

<b>26</b>	<b>INSTALASI</b>	
a	Instalasi Air Bersih	30
b	Instalasi Air Kotor	30
c	Instalasi Pengelolaan Sampah	10
d	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
e	Instalasi Pembangkit Listrik	40
f	Instalasi Gardu Listrik	40
g	Instalasi Pertahanan	30
h	Instalasi Gas	30
i	Instalasi Pengaman	20
j	Instalasi Lain	20
<b>27</b>	<b>JARINGAN</b>	
a	Jaringan Air Minum	30
b	Jaringan Listrik	40
c	Jaringan Telepon	20
d	Jaringan Gas	30

## **BAB VIII**

### **KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP**

Masa manfaat atau kapasitas manfaat suatu aset tetap dapat bertambah karena adanya perbaikan, berupa:

- renovasi, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau pengganti bagian Aset tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- restorasi, yaitu kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektumnya; atau
- overhaul, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas

Penambahan masa manfaat aset tetap dalam Lampiran II dihitung dari harga perolehan awal aset tetap tersebut diperoleh. Penambahan masa manfaat ini dilakukan terhadap perbaikan suatu aset tetap yang berupa pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran modal tersebut ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan dan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset tersebut.

**LAMPIRAN II**

Berikut ini adalah tabel penambahan masa manfaat terkait aset tetap:

No.	Uraian	Jenis	% Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku (diluar penyusutan)	Masa Manfaat
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
<b>1</b>	<b>ALAT BESAR</b>			
<b>a</b>	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% sd 30%	1
			> 30% sd 45%	3
			> 45% sd 65%	5
<b>b</b>	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% sd 30%	1
			> 30% sd 45%	2
			> 45% sd 65%	4
<b>c</b>	Alat Bantu	Overhaul	> 0% sd 30%	1
			> 30% sd 45%	2
			> 45% sd 65%	4
<b>2</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>			
<b>a</b>	Alat Angkut Darat Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	1
			> 25% sd 50%	2
			> 50% sd 75%	3
			> 75% sd 100%	4
<b>b</b>	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	0
			> 25% sd 50%	1
			> 50% sd 75%	1
			> 75% sd 100%	1
<b>c</b>	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	2
			> 25% sd 50%	3
			> 50% sd 75%	4

				> 75% sd 100%	6
	<b>d</b>	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	2
	<b>e</b>	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% sd 25%	3
				> 25% sd 50%	6
				> 50% sd 75%	9
				> 75% sd 100%	12
<b>3</b>		<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
	<b>a</b>	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	3
				> 75% sd 100%	4
	<b>b</b>	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	0
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	1
	<b>c</b>	Alat Ukur	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
<b>4</b>		<b>ALAT PERTANIAN</b>			
	<b>a</b>	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% sd 20%	1
				> 21% sd 40%	2
				> 51% sd 75%	5
<b>5</b>		<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
	<b>a</b>	Alat Kantor	Overhaul	> 0% sd 25%	0

				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
	<b>b</b>	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
<b>6</b>		<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>			
	<b>a</b>	Alat Studio	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
	<b>b</b>	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
	<b>c</b>	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	3
				> 50% sd 75%	4
				> 75% sd 100%	5
	<b>d</b>	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	5
				> 50% sd 75%	7
				> 75% sd 100%	9
<b>7</b>		<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>			
		Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3

	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% sd 25%	0
			> 25% sd 50%	1
			> 50% sd 75%	2
			> 75% sd 100%	3
<b>8</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
<b>a</b>	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% sd 25%	2
			> 25% sd 50%	3
			> 50% sd 75%	4
			> 75% sd 100%	4
<b>b</b>	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% sd 25%	4
			> 25% sd 50%	4
			> 50% sd 75%	5
			> 75% sd 100%	7
<b>c</b>	Alat Peraga Praktik Sekolah	Overhaul	> 0% sd 25%	3
			> 25% sd 50%	3
			> 50% sd 75%	3
			> 75% sd 100%	5
<b>d</b>	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% sd 25%	2
			> 25% sd 50%	4
			> 50% sd 75%	5
			> 75% sd 100%	5
<b>e</b>	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
			> 25% sd 50%	4
			> 50% sd 75%	5
			> 75% sd 100%	5
<b>f</b>	<i>Radition Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	Overhaul	> 0% sd 25%	2
			> 25% sd 50%	4

				> 50% sd 75%	5
				> 75% sd 100%	5
	<b>g</b>	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	3
				> 75% sd 100%	4
	<b>h</b>	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 0% sd 25%	3
				> 25% sd 50%	5
				> 50% sd 75%	7
				> 75% sd 100%	8
<b>10</b>		<b>KOMPUTER</b>			
	<b>a</b>	Komputer Unit	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	2
	<b>b</b>	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	2
<b>11</b>		<b>ALAT EKSPLORASI</b>			
	<b>a</b>	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
	<b>b</b>	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	4
				> 50% sd 75%	6
				> 75% sd 100%	7

<b>12</b>		<b>ALAT PENGEBORAN</b>			
	<b>a</b>	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	4
				> 50% sd 75%	6
				> 75% sd 100%	7
	<b>b</b>	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	2
<b>13</b>		<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>			
	<b>a</b>	Peralatan Sumur	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	2
	<b>b</b>	Peralatan Produksi	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	2
	<b>c</b>	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	> 0% sd 25%	3
				> 25% sd 50%	5
				> 50% sd 75%	7
				> 75% sd 100%	8
<b>14</b>		<b>ALAT BANTU EKSPORASI</b>			
	<b>a</b>	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	4
				> 50% sd 75%	6
				> 75% sd 100%	7
	<b>b</b>	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	4
				> 50% sd 75%	6
				> 75% sd 100%	7

<b>15</b>		<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>			
	<b>a</b>	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
	<b>b</b>	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	0
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	2
	<b>c</b>	Alat SAR	Renovasi	> 0% sd 25%	0
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	1
				> 75% sd 100%	1
	<b>d</b>	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	3
				> 50% sd 75%	4
				> 75% sd 100%	6
<b>16</b>		<b>ALAT PERAGA</b>			
	<b>a</b>	Alat Peragaan Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	4
				> 50% sd 75%	5
				> 75% sd 100%	5
<b>17</b>		<b>ALAT PERALATAN/PRODUKSI</b>			
	<b>a</b>	Alat Peralatan/Produksi	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	3
				> 50% sd 75%	4
				> 75% sd 100%	4
<b>18</b>		<b>RAMBU-RAMBU</b>			
	<b>a</b>	Rambu-Rambu lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2

				> 50% sd 75%	3
				> 75% sd 100%	4
	<b>b</b>	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	2
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	4
	<b>c</b>	Rambu-Rambu lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% sd 25%	2
				> 25% sd 50%	5
				> 50% sd 75%	7
				> 75% sd 100%	9
<b>19</b>		<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>			
	<b>a</b>	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	3
		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
<b>20</b>		<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
	<b>a</b>	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% sd 25%	5
				> 25% sd 50%	10
				> 50% sd 75%	15
				> 75% sd 100%	50
	<b>b</b>	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
<b>21</b>		<b>MONUMEN</b>			
	<b>a</b>	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15

<b>22</b>		<b>BANGUNAN MENARA</b>			
	<b>a</b>	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
<b>23</b>		<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>			
	<b>a</b>	Tugu Tanda Batas	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
		<b>JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI</b>			
<b>24</b>		<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			
	<b>a</b>	Jalan	Renovasi	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 60%	5
				> 60% sd 100%	10
	<b>b</b>	Jembatan	Renovasi	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
<b>25</b>		<b>BANGUNAN AIR</b>			
	<b>a</b>	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
				> 5% sd 10%	5
				> 10% sd 20%	10
	<b>b</b>	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
				> 5% sd 10%	5
				> 10% sd 20%	10
	<b>c</b>	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
				> 5% sd 10%	3
				> 10% sd 20%	5

	<b>d</b>	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
				> 5% sd 10%	2
				> 10% sd 20%	3
	<b>e</b>	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
				> 5% sd 10%	2
				> 10% sd 20%	3
	<b>f</b>	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>g</b>	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
<b>26</b>		<b>INSTALASI</b>			
	<b>a</b>	Instalasi Air Bersih	Renovasi	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	7
				> 45% sd 65%	10
	<b>b</b>	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	7
				> 45% sd 65%	10
	<b>c</b>	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% sd 30%	1
				> 30% sd 45%	3
				> 45% sd 65%	5
	<b>d</b>	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
				> 30% sd 45%	3
				> 45% sd 65%	5

	<b>e</b>	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>f</b>	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>g</b>	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
				> 30% sd 45%	3
				> 45% sd 65%	5
	<b>h</b>	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>i</b>	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% sd 30%	1
				> 30% sd 45%	1
				> 45% sd 65%	3
	<b>j</b>	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% sd 30%	1
				> 30% sd 45%	1
				> 45% sd 65%	3
<b>27</b>		<b>JARINGAN</b>			
	<b>a</b>	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	7
				> 45% sd 65%	10
	<b>b</b>	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>c</b>	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	5
				> 45% sd 65%	10

	<b>d</b>	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% sd 30%	2
				> 30% sd 45%	7
				> 45% sd 65%	10
<b>28</b>		<b>ALAT MUSIK MODERN/BAND</b>			
	<b>a</b>	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	> 0% sd 25%	1
				> 25% sd 50%	1
				> 50% sd 75%	2
				> 75% sd 100%	2
<b>29</b>		<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
	<b>a</b>	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d 100%	2
	<b>b</b>	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 0% sd 30%	5
				> 30% sd 45%	10
				> 45% sd 65%	15
	<b>c</b>	Jalan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0%s.d100%	5

## CONTOH PENYUSUTAN

### I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

2. Sebuah gedung diperoleh pada bulan Agustus Tahun 2014. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I selama 50 Tahun. Adapun Nilai Perolehan adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah).

Dari ilustrasi di atas maka:

	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2064
B	Nilai yang disusutkan	2.000.000.000
C	Penyusutan Per tahun	40.000.000
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	40.000.000
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	1.960.000.000

- A. Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat  
= Tahun 2014 + 50 Tahun  
= Tahun 2064
- B. Nilai yang disusutkan = Nilai Perolehan  
= Rp. 2.000.000.000
- C. Penyusutan Pertahun = Nilai Perolehan: Masa Manfaat  
= Rp. 2.000.000.000 : 50 Tahun  
= Rp. 40.000.000
- D. Akumulasi Peny Tahun 2014 Berjalan = Peny Pertahun x Jml Tahun  
= Rp. 40.000.000 x 1 Tahun  
= Rp. 40.000.000
- E. Nilai Buku Akhir Tahun 2014 = Nilai Perolehan-Akum Peny  
= Rp. 2.000.000.000 - Rp. 40.000.000  
= Rp. 1.960.000.000
3. Aset yang diperoleh setelah pelaksanaan dan terjadi renovasi. Sebuah gedung diperoleh pada Tahun 2010 dengan nilai perolehan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milliar Rupiah) dan telah disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan Rp. 80.000.000 sehingga memiliki nilai buku gedung pada Tahun 2013 sebesar Rp. 920.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai dengan Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I selama 50 Tahun. Gedung tersebut direnovasi pada Bulan Mei Tahun 2014, dengan nilai renovasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Renovasi yang dilakukan menambah umur ekonomis selama 5 Tahun. Dari ilustrasi diatas maka:

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2065
B	Nilai yang disusutkan	970.000.000
C	Penyusutan Pertahun	19.019.608
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	99.019.608
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	870.980.392

- A. Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat  
= Tahun 2010 + 50 Tahun + 5 Tahun  
= Tahun 2065
- B Nilai yang disusutkan = Nilai Buku Gdg 2013 + Nilai Renov 2014  
= Rp. 920.000.000 + Rp. 50.000.000  
= Rp. 970.000.000
- C Penyusutan Pertahun = Nilai Penyusutan : Sisa Masa Manfaat  
= Rp. 970.000.000 : {(50-4) + 5} Tahun  
= Rp. 19.019.608
- D Akumulasi Peny 2014 = Akum Peny 2013 + Peny Tahun Berjalan  
= Rp. 80.000.000 + 19.019.608  
= Rp. 99.019.608

$$\begin{aligned}
 \text{E Nilai Buku Akhir 2014} &= (\text{Nilai yang disusutkan} - \text{Akum Peny}) \\
 &= \text{Rp. } 970.000.000 - 99.019.608 \\
 &= \text{Rp. } 870.980.392
 \end{aligned}$$

4. Sebuah Mobil diperoleh pada bulan April Tahun 2014. Mobil tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I selama 7 (tujuh) Tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Dari ilustrasi di atas maka:

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2021
B	Nilai yang disusutkan	180.000.000
C	Penyusutan Pertahun	25.714.286
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	25.714.286
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	154.285.714

A. Nilai Akhir Manfaat	= Tabel Masa Manfaat = Tahun 2014 + 7 Tahun = Tahun 2020
B Nilai yang disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp. 180.000.000
C Penyusutan Pertahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp. 180.000.000 : 7 Tahun = Rp. 25.714.286
D Akumulasi Peny 2014	= Peny Pertahun x Jml Tahun Berjalan = Rp. 25.714.286 x 1 Tahun = Rp. 25.714.286
E Nilai Buku Akhir Thn 2014	= Nilai Perolehan - Akum Peny = Rp. 180.000.000 - 25.714.286 = Rp. 154.285.714

5. Sebuah Jalan Aspal diperoleh pada bulan September Tahun 2005 dengan nilai perolehan Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada Tahun 2014 Jalan tersebut ditingkatkan menjadi Jalan Beton dengan nilai perolehan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I selama 10 (sepuluh) tahun. (Jalan yang terdahulu dihapuskan sesuai aturan yang berlaku).

Dari ilustrasi di atas maka:

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2024
B	Nilai yang disusutkan	600.000.000

C	Penyusutan Pertahun	60.000.000
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	60.000.000
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	540.000.000
A.	Nilai Akhir Manfaat	= Tabel Masa Manfaat = Tahun 2014 +10 Tahun = Tahun 2024
B.	Nilai yang disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp. 600.000.000
C.	Penyusutan Pertahun	= Nilai Perolehan Masa Manfaat = Rp. 600.000.000 : 10 Tahun = Rp. 60.000.000
D.	Akumulasi Peny 2014	= Peny Pertahun x Jml Tahun Berjalan = Rp. 60.000.000 x 1 Tahun = Rp. 60.000.000
E.	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	= Nilai Perolehan - Akum Peny = Rp. 600.000.000 - 60.000.000 = Rp. 540.000.000

## BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

### A. Umum

#### 1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan

#### 2. Ruang Lingkup

1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tidak termasuk BUMD.
2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
  - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
  - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

### 3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
5. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative
7. Aset yang dikelompokkan dalam property investasi sebagaimana contoh dibawah ini :
  - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
  - b. bangunan yang dimiliki oleh Entitas (atau dikuasai oleh Entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - c. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

- d. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- 8. Dalam hal Entitas memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
  - a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat disewakan secara terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
  - b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat disewakan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- 9. Entitas memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
- 10. Transaksi properti investasi yang dikonsolidasi adalah transaksi yang tidak terjadi antar entitas akuntansi dalam entitas pelaporan, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap.
- 11. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

## **B. Pengakuan Properti Investasi**

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan pengelola barang. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
  - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut.

4. Evaluasi terhadap semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan pada poin 1, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari terhadap properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat atas bagian yang digantikan secara otomatis dihentikan pengakuannya.

### **C. Pengukuran Properti Investasi**

#### **1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal**

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### **2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

#### D. PENYAJIAN

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

#### E. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
  - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. metode penyusutan yang digunakan;
  - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    - i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    - ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    - iii. pelepasan;
    - iv. penyusutan;
    - v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    - vi. perubahan lain.
  - f. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
  - g. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
  - h. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    - i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

- iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- iv. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- v. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
- vi. informasi lain terkait dengan properti investasi.

## **F. ALIH GUNA**

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
  - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh Entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
  - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
  - a. Entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
  - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Entitas mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
  - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.


3. Entitas secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa
4. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

#### **G. PELEPASAN**

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
  - a) pelepasan; atau
  - b) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
  - c) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

7. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>[Signature]</i>